

 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK (IKP)	Nomor SOP Tanggal Pembuatan SOP Tanggal Revisi Tanggal Efektif	500.12.11.3/27/2024 10 September 2024 10 September 2024 10 September 2024
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas, \${ttd} <u>Mustari Mula, S.Sos., M.A.P.</u> Pembina Utama Muda NIP:196804241988101001
	NAMASOP	PENGLOLAAN PERMOHONAN INFORMASI
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-undang Nomor25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Sulawesi Barat. 5 PERKI Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik	1 Memiliki pengetahuan dan memahami undang-undang Keterbukaan Informasi Publik 2 Memiliki Kemampuan mengoperasikan Komputer 3 Memiliki Kemampuan Administrasi Persuratan 4 Memiliki Kemampuan Pelayanan Prima 5 Memiliki Kemampuan mengarsipkan dokumen	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1.SOP Pelayanan Informasi Publik 2.SOP Penanganan Sengketa Informasi	1 Jaringan Internet 2 Komputer 3 Formulir 4 AlatTulis Kantor(ATK) 5 Printer	
PERINGATAN:	PENCATATANDANPENDATAAN	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka akan mengurangi efektivitas pelayanan permohonan informasi publik	Dokumen softcopy dan hardcopy diarsipkan olehpetugas layanan informasi PPID	

No.	Aktivitas	Pelaksana							Keterangan
			Petugas Layanan	PPID Pelaksana	PPID	Kelengkapan	Waktu(menit		
1	Menerima permohonan informasi publik baik melalui formulir cetak maupun online dan memberikan tanda bukti penerimaan permohonan					ATK, Formulir, Komputer dan Internet	10	Tanda bukti Pengajuan	
2	Memverifikasi Permohonan Informasi, apakah dapat dikabulkan atau ditolak						5		
3.	Mengumpulkan bahan informasi sesuai dengan yang akan diberikan kepada pemohon dengan berkoordinasi dengan badan publik/OPD/PPID Pelaksana selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak permohonan diterima dan dapat ditambah 7 hari apabila waktu penyediaan informasi tidak cukup dengan mengirimkan pemberitahuan					ATK, Komputer dan Internet	2880	Rumusan Informasi	
4.	Memeriksa dan mengoreksi konsep bahan informasi yang akan diberikan kepada pemohon informasi					ATK, Komputer dan Internet	15	Bahan Informasi	
5.	Memberikan informasi yang telah dikumpulkan kepada pemohon informasi/ Menyampaikan surat pemberitahuan yang mencantumkan alasan					ATK, Komputer dan Internet	10	Informasi	Melalui surat tandatangan PPID/Pelaksana
	Penolakan terhadap permohonan informasi								Melalui surat tandatangan PPID/Pelaksana
6	Menyimpan arsip balasan persetujuan dan penolakan informasi yang telah diberikan					ATK, Komputer dan Internet	5	Arsip	